



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama** : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima** : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam** : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]

H. TARNIZI TAHER, c

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
		11	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penampang	Kab. Agam	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kamang Filial Penampang
		12	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungayang	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumanik Filial Sungayang
		13	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Subang Anak	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Subang Anak Tanah Datar
		14	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pitalah	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Tebal Filial Pitalah Tanah Datar
		15	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Ganting	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Emas Filial Padang Ganting
		16	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Piladang	Kab. 50 Koto	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gadut Bunga Setangkai Filial Piladang
		17	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Situjuh Batur	Kab. 50 Koto	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gadut Bunga Setangkai Filial Situjuh Batur
		18	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapan	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Punggasan Filial Tapan
		19	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panti	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsat Kudap Filial Panti
		20	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bonjol	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Sikapiy Filial Bonjol
		21	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Langgam Kinali	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Gading Filial Langgam Kinali
		22	19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Nan Gadang	Kodya Payakumbuh	Madrasah Tsanawiyah Negeri Payakumbuh Filial Koto Nan Gadang

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SET.			
12.	KALIMANTAN SELATAN	23	1	Madrasah Aliyah Negeri Marabahan	Kab. Marabahan	Madrasah Aliyah Negeri Marabahan
		24	2	Madrasah Aliyah Negeri Belitihari	Kab. Tanah Laut	Madrasah Aliyah Negeri Belitihari
		25	1	Madrasah Aliyah Negeri Mufene	Kab. Bontor	Madrasah Aliyah Negeri Mufene
		26	2	Madrasah Aliyah Negeri Pangkep	Kab. Pangkep	Madrasah Aliyah Negeri Pangkep
		27	3	Madrasah Aliyah Negeri Binamu	Kab. Jeneponto	Madrasah Aliyah Negeri Binamu
13.	JAWA SELATAN	28	1	Madrasah Aliyah Negeri Paraka	Kab. Emrahing	Madrasah Aliyah Negeri Paraka
		29	2	Madrasah Aliyah Negeri Selayar	Kab. Selayar	Madrasah Aliyah Negeri Selayar
		30	3	Madrasah Aliyah Negeri Benderi	Kab. Benderi	Madrasah Aliyah Negeri Benderi

Jakarta, 25 Oktober 1993

KEPADA YAHYAYA REPUBLIK INDONESIA



TAMBAH TANDAR